

B. ALUR PROSES PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI APBD

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Calon Penerima Hibah	Walikota	BPKAD/PPKD	Perangkat Daerah	TU Pimpinan	Benhadara Hibah PPKD	PPK PPKD	Kuasa BUD
1	Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD dan Penetapan Surat Keputusan Walikota Cimahi Tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial								
2	PPKD Mengeluarkan Surat Edaran Walikota kepada Perangkat Daerah Terkait Tentang Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial								
3	Perangkat Daerah Terkait yang pada awalnya melakukan evaluasi proposal) secara tertulis menyampaikan kepada Calon Penerima Hibah untuk melakukan pencairan dana hibah sesuai Sesuai dengan Keputusan Walikota Tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial								
4	Berdasarkan Surat pemberitahuan dari Perangkat Daerah Terkait, Calon Penerima Hibah Menyampaikan Permohonan Pencairan secara tertulis Kepada Walikota Cimahi c.q Perangkat Daerah Terkait								
5	Perangkat daerah terkait melakukan evaluasi proposal pencairan dan menyampaikan hasil evaluasi dalam bentuk nota dinas rekomendasi pencairan kepada Walikota melalui Tata Usaha Pimpinan dengan dilengkapi seluruh persyaratan								
6	Walikota mendisposisikan persetujuan pencairan kepada PPKD								
7	Kepala BPKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara untuk membuat SPP LS								
8	Apabila dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, PPK-PPKD menerbitkan SPM								

No.	Kegiatan	Pelaksana							
		Calon Penerima Hibah	Walikota	BPKAD/PPKD	Perangkat Daerah	TU Pimpinan	Benhadara Hibah PPKD	PPK PPKD	Kuasa BUD
9	Penandatanganan SPM oleh Kepala BPKAD Selaku PPKD			<input type="text"/>					
10	Penandatanganan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD								<input type="text"/>
11	Pencairan belanja hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme transfer melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima	<input type="text"/>							
12	PPKD melakukan pencatatan realisasi belanja hibah untuk selanjutnya dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah			<input type="text"/>					
13	<p>Penerima Hibah dan Bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya melalui DPKAD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Terkait</p> <p>Penerima hibah bertanggungjawab baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi</p> <p>a. Laporan Penggunaan</p> <p>b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD</p> <p>c. Bukti-Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>				

DRAFT